BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Jl. Jurusan Betun - Wederok - Desa Umanenlawalu - Kecamatan Malaka Tengah
E-Mail : set.malaka@bawaslu.go.id - website://malaka.bawaslu.go.id
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 01/HM.00.02/K.NT-07/02/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;

b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerinta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malaka
Tanggal : 09 Februari 2026

KETUA,

NADAP BETTY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : 01/HM.00.02/K.NT-07/02/2026
Tanggal : 09 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Nadap Betty,S.Pi., M.H	Ketua	Pembina (koordinator)	a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
2.	Hilarius Bria Suri,S.H	Anggota	Pembina	a. Bertanggung jawab atas arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial..
3.	Aprianus Putrason Niron,S.Fil	Anggota	Pembina	Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
6.	Anderias Nahak, S.Sos	Kepala Sekretariat	Pembina	a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam pnyelenggaraan Pengelolaan Media Sosial;
7.	Patrisius Klau Seran, S.STP., M.Tr.IP	Kasubag Pengawasan	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan anggaran program; b. Melakukan reviu untuk melihat kelaikan konten.
8.	Agustinus Bagus Riberu, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin	a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial; b. Menerima konten yang masuk dari Penyedia Konten tiap divisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				untuk diteruskan kepada penanggung jawab; c. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita; d. Mempublikasi konten pada seluruh akun media sosial; e. Berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial; f. Memperhatikan aspek keamanan akun media sosial; g. Memantau perkembangan konten; dan h. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.

KETUA,

NADAP BETTY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).